



PUTUSAN

Nomor 1731/Pdt.G/2024/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxx, bertempat tinggal di Dusun [REDACTED], Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat Tempat Tanggal Lahir [REDACTED], Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda, Nomor 1731/Pdt.G/2024/PA.Kla, tanggal 15 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Meret 2014 di rumah orang tua Penggugat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai

halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 24 Maret 2014;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan Suka sama Suka dengan Penggugat bersetatus Perawan dan Tergugat bersetatus Jejaka;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama; [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED], sekarang bersama Penggugat;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dikediaman Orang tua Tergugat di [REDACTED] Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di kediaman bersama di Marga Raya. Hingga akhirnya berpisah bulan November tahun 2022;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun sudah tidak harmonis sejak Tahun 2019 yang disebabkan:

1. Bahwa Tergugat mempunyai wanita lain yang bernama Mega dan menikah siri sampai mempunyai anak satu;

2. Bahwa Tergugat sering bermain judi sabung ayam dan sering mengonsumsi alkohol sampai Mabuk;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada berpisah November tahun 2022 bahwa Tergugat dan Penggugat bertengkar dikarenakan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang bernama Yuli sampai menikah siri kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Sejak saat itu sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu *Ba'in Sugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/aas*) Nomor 1731/Pdt.G/2024/PA.Kla tanggal 21 Oktober 2024 dan Nomor 1731/Pdt.G/2024/PA.Kla tanggal yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*);

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Nomor [REDACTED] Tanggal 24 Maret 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. Saksi, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir, xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED] di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, saksi mengetahui sendiri dan Tergugat sering judi sabung ayam dan Tergugat sering mabuk minuman beralkohol, saksi pernah melihat sendiri;

halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. Saksi 2, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir , xx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2019 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering judi sabung ayam dan Tergugat sering mabuk minuman beralkohol, saksi pernah melihat langsung, dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kalianda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kalianda berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai, sedangkan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat

halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 1731/Pdt.G/2024/PA.Kla tanggal 21 Oktober 2024 dan Nomor 1731/Pdt.G/2024/PA.Kla tanggal yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg./Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sehingga sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kalianda telah memanggil Tergugat. Terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sebagaimana juga telah memenuhi ketentuan pemanggilan melalui surat tercatat sesuai maksud Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan

halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Sedangkan, ketidakhadiran Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg dan 150 R.Bg, Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Upaya Damai

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, Tergugat sering judi sabung ayam dan Tergugat sering mabuk minuman beralkohol. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg./Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg./Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 24 Maret 2014 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim

halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Maret 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2019 disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, Tergugat sering judi sabung ayam dan Tergugat sering mabuk minuman beralkohol;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal bersama wanita lain yang telah dinikahi secara sirri oleh Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 hingga sekarang;

halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta pisah tempat tinggal yakni sejak tahun 2022, Majelis Hakim telah mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 tentang batas minimal pisah rumah, serta fakta telah dilakukan upaya rukun oleh para saksi maupun pihak keluarga oleh Majelis Hakim dipertimbangkan lebih lanjut kaidah hukum, *"apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus"*, yang terkandung dalam Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal bersama wanita lain yang telah dinikahi secara sirri oleh Tergugat, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan

halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ أَسْبَابُ هَذَا التَّرَاعِ
حَاطِرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعِلَاقَةُ الرَّوْحِيَّةُ بَيْنَ
هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا تَبَتَّ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةَ الرَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الرَّوْجَةِ وَكَانَ
الْإِبْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهَا وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ
الْإِضْلَاحِ بَيْنَهُمَا طُلُقًا طَلَّقَهُ بَائِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang

halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (*seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Waluyo, S.Ag., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.**, dan **Fauzy Arizona, S.Sy.**, sebagai Hakim

halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Reza Reski Arisandi, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Waluyo, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Reza Reski Arisandi, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
 - d. Pemberitahuan : Rp0,00
 2. Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp32.000,00
 4. Pemberitahuan : Rp16.000,00
 5. Meterai : Rp10.000,00
 - Jumlah : Rp177.000,00
- Terbilang (*seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).

halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)